



BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 8. TAHUN 2014

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS ENERGI SELAPARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis dengan pengembangan usaha dibidang energi dan mineral;
 - b. bahwa untuk mewujudkan usaha dibidang energi dan mineral tersebut, sehingga dapat berjalan secara profesional, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyelenggarakan usaha bidang pengelolaan energi di Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Energi Selaparang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); -
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); -
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); -
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; -
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); -
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1). -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR .

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS ENERGI SELAPARANG. -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
7. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perseroan Terbatas (PT) Energi Selaparang. -
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. -
- (3) Dalam akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. -

BAB III
ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas (PT) Energi Selaparang. -
- (2) Perseroan berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Lombok Timur. -
- (3) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 4

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. -

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan menyelenggarakan kegiatan :
- a. penyaluran bahan bakar untuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU);
 - b. penyaluran bahan bakar minyak tanah, solar, dan gas, baik untuk keperluan rumah tangga, perkantoran dan industri, termasuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN);
 - c. pengelolaan dan penyaluran air mineral produksi lokal;
 - d. melakukan ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas serta kegiatan usaha terkait; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha energi yang tertuang dalam akta pendirian.

Bagian Keempat

Modal

Paragraf 1

Jumlah Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal disetor

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 9.500 (sembilan ribu lima ratus) lembar saham.
- (3) Setiap saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 9.025 (sembilan ribu dua puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp9.025.000.000,- (sembilan milyar dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Perusahaan Daerah Agro Selaparang sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pasal 8

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Paragraf 2

Penambahan Modal

Pasal 9

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara yang setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dari anggaran dasar.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

- (5) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. -
- (6) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. -

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar perseroan dan/atau penyertaan modal Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan pra-RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD. -
- (2) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS. -

Bagian Kelima

Saham

Paragraf 1

Surat Saham dan Surat Kolektif Saham

Pasal 11

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama. -
- (2) Yang berhak memiliki dan/atau mempergunakan saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. -
- (3) Sebagai bukti pemilikan saham Perseroan dapat menerbitkan surat saham. -
- (4) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -
- (5) Apabila Perseroan menerbitkan surat saham, maka setiap saham diberi sehelai surat saham. -

- (6) Sebagai bukti pemilikan lebih dari 2 (dua) saham, Perseroan dapat menerbitkan surat kolektif saham untuk 1 (satu) satu orang pemegang saham. -
- (7) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham -
- (8) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. -

Paragraf 2

Pengganti Surat Saham

Pasal 12

- (1) Direksi dapat menerbitkan surat saham pengganti apabila :
 - a. surat saham rusak atau tidak dapat dipakai; atau
 - b. surat saham hilang. -
- (2) Direksi menerbitkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kepada Perseroan dan selanjutnya harus dihapuskan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS. -
- (3) Surat saham yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Perseroan sejak diterbitkan surat saham pengganti -
- (4) Biaya yang dikeluarkan atas penerbitan surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -
- (5) Ketentuan mengenai surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai atau surat saham hilang mutatis mutandis berlaku bagi penerbitan surat kolektif saham pengganti. -

Paragraf 3

Pemindahan Hak atas Saham

Pasal 13

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. -
- (2) Pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan. -

- (3) Pemegang saham yang akan memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan penawaran tersebut disampaikan secara tertulis kepada Direksi. -
- (4) Para Pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan. -

Bagian Enam

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. -
- (3) Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang anggota direksi. -

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Yang dapat diangkat menjadi menjadi Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. -
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. -
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. -

- (4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali kembali. -
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Direksi dapat diganti dan diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -
- (2) Keputusan untuk mengganti dan/atau memberhentikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -
- (3) Dalam hal keputusan untuk mengganti dan/atau memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan, anggota direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana penggantian dan/atau pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan penggantian dan/atau pemberhentian. -
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -
- (5) Pemberhentian Direksi berlaku sejak :
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lainnya yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -

Pasal 17

- (1) Anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar, termasuk untuk tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu berdasarkan RUPS, termasuk untuk tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dana kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan keperluan lainnya yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan RUPS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah dana yang diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dengan pembagian secara proporsional yang ditetapkan dengan RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.